

PENGGANTIAN SEKRETARIAT – PPS BANGUN REJO – PILKADA
2024

Kpt 1127 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGUN REJO KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024 .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 317/PK.01-BA/4/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menghentikan nama Dhinda Dara Sahanaya; Menetapkan dan mengangkat nama yang disebut dalam Keputusan ini; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.